



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH II
SMA NEGERI 1 PARIAMAN



Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 38, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Kode Pos: 25514
NPSN: 10307309 Laman: <https://sman1pariaman.sch.id> dan E-mail: office@sman1pariaman.sch.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 PARIAMAN
Nomor : 800/611/SMAN 1/PRM/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KANAL INFORMASI DAN KANAL PENGADUAN
SMA NEGERI 1 PARIAMAN

KEPALA SMA NEGERI 1 PARIAMAN

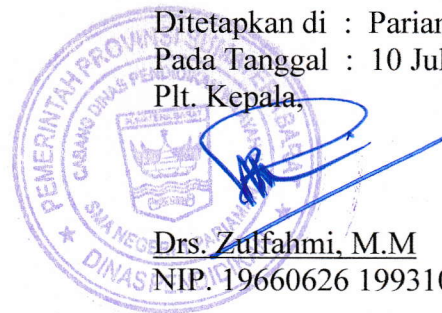
- Menimbang : a. bahwa diperlukan Kanal atau media informasi untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan SMA Negeri 1 Pariaman kepada masyarakat;
- b. bahwa perlu ditetapkan nomor pengaduan untuk memfasilitasi masyarakat menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Kanal SMA Negeri 1 Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Pembentukan Kanal Informasi dan Kanal Pengaduan SMA Negeri 1 Pariaman.

- Kedua : Kanal yang dimaksud Adalah :
- Website SMA Negeri 1 Pariaman .
<https://sman1pariaman.sch.id/>
 - Nomor Pengaduan SMA Negeri 1 Pariaman
(0813-6335-3733)
 - Kotak Pengaduan

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali.



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Cabdin Wilayah II Pariaman
3. Pengawas Sekolah
4. Bersangkutan
5. Arsip